



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 900.1.13.1/Kep.222 Benda/IV/2026
TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 9);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 51);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 900.1.13.1/1584/Bapenda.P3D tanggal 11 Maret 2026 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pajak Reklame.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan bahan/materi yang dibutuhkan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota;
 - b. melakukan koordinasi melaksanakan pembentukan Peraturan Wali Kota;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota; dan
 - d. melakukan evaluasi penyusunan Peraturan Wali Kota.
- KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2026
WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth.:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 900.1.33.1/Kep. 222 Bawenda/IV/2026
TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BEKASI NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG
PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BEKASI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 51
TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
I.	Pengarah	Kepala Badan Pendapatan Daerah
II.	Penanggung Jawab	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
III.	Ketua	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
IV.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah
V.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah; 2. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 3. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah; 4. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dan Retribusi Daerah; 6. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah; 7. Rahmat Mulyadi, S.E., M.M Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah; 8. Dendi Samdiono, S.E., M.A Pranata Komputer Ahli Muda pada Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem; 9. Cep Dedi Wahdiana, A.Md Pranata Komputer Penyelia pada Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem; 10. Dewi Setiawati, S.E., M.Si Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan; 11. Doddy Setiawan, S.Kom Penata Layanan Operasional pada Bidang Pelayanan, Pelaporan dan Sistem;

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/NAMA
		12. Nina Santika, S.E Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Pelayanan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah; 13. Masfupah Awaliyah, S.Pd Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Pelaporan dan Pembukuan; 14. Holilah Octavia, S.E Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 15. Haris Purnama Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; 7. Mohammad Hafid Maula, A.Md.Pnl Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah; 8. Bella Mega Antika, S.Sos Penata Layanan Operasional pada Sub Bidang Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah; 9. Auzan Oktarizal, S.STP.,M.A.P Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah; 10. Pahala Sihombing, S.H Penata Layanan Operasional pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

WALI KOTA BEKASI,

TRI ADHIANTO TJAHYONO